

Lampiran-Lampiran

Lampiran I Dokumentasi Wawancara



Wawancara bersama Bapak Muhammad Zainal Habibi. (Juru Pelihara I di Wisata Ziarah Makam Datu Kelampayan) pada 20 Februari 2025



Wawancara bersama Bapak Abuya Ramli. (Juru Pelihara II di Wisata Ziarah Makam Datu Kelampayan) pada 20 Februari 2025



Wawancara bersama Ibu Rahmi. (Pedagang I di Wisata Ziarah Makam Datu Kelampayan) pada 20 Februari 2025



Wawancara bersama Ibu Mia. (Pedagang II di Wisata Ziarah Makam Datu Kelampayan) pada 20 Februari 2025

Lampiran II
Dokumentasi Observasi di Area Wisata Ziarah Kubah Datu Kelampayan



Suasana Peribadatan di Kubah Datu Kelampayan. (Bagian Dalam Kubah) pada 20 Februari 2025



Suasana di Kubah Datu Kelampayan. (Bagian Luar Kubah) pada 20 Februari 2025



Panduan untuk berziarah di Kubah Datu Kelampayan. (Bagian Dalam Kubah)
pada 20 Februari 2025



Masjid Keramat di Wisata Makam Datu Kelampayan, 20 Februari 2025



Area Parkiran yang dijaga oleh petugas di Wisata Makam Datu Kelampayan, 20 Februari 2025



Area UMKM/Pedagang di area Wisata Makam Datu Kelampayan, 20 Februari 2025



Gambaran Sungai aliran di Wisata Ziarah Kubah Datu Kelampayan, 20 Februari 2025.

Lampiran III

Pedoman Wawancara

Penyelenggara/Panitia Makam Datu Kelampayan

1. Destinasi wisata wajib diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum, kemaslahatan seperti apa yang dapat diberikan oleh Kubah Datu Kelampayan?
2. Destinasi wisata wajib diarahkan untuk pencerahan, penyegaran, dan penenangan, hal seperti apa yang kiranya dapat memberikan pencerahan, penyegaran, atau penenangan di Kubah Datu Kelampayan?
3. Destinasi wisata wajib diarahkan untuk memelihara Amanah, keamanan, dan kenyamanan, bagaimana keamanan dan kenyamanan di Kubah Datu Kelampayan?
4. Destinasi wisata wajib diarahkan untuk mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif, kebaikan universal dan inklusif seperti apa yang diberikan Kubah Datu Kelampayan?
5. Destinasi wisata wajib diarahkan untuk memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan, bagaimana kondisi kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan Kubah Datu Kelampayan?
6. Destinasi wisata wajib diarahkan untuk menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan local yang tidak melanggar prinsip syariah, kebiasaan atau kearifan lokal seperti apa yang ada di Kubah Datu Kelampayan?
7. Destinasi wajib memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau, dan memenuhi persyaratan syariah, apa saja fasilitas ibadah di Kubah Datu Kelampayan?
8. Destinasi wisata wajib terhindar dari kemusyrikan dan khurafat, apakah Kubah Datu kelampayan terhindar dari hal hal kemusyrikan dan khurafat?
9. Destinasi wisata wajib terhindar dari maksiat, pornografi, zina, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi, apakah Kubah Datu Kelampayan terhindar dari maksiat, pornografi, minuman keras, dan semacamnya?

10. Destinasi wisata wajib terhindar dari pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah, apakah pertunjukan seni di Kubah Makam Datu Kelampayan telah sesuai dengan prinsip syariah?
11. Bagaimana kendala yang dirasakan dalam pelaksanaan destinasi wisata Kubah Datu Kelampayan?
12. Apakah ada informasi atau panduan yang diberikan kepada pengunjung tentang tata cara ziarah yang sesuai dengan prinsip syariah?

Pertanyaan untuk UMKM

1. Destinasi wisata wajib diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum, kemaslahatan seperti apa yang didapat dari Kubah Datu Kelampayan?
2. Destinasi wisata wajib diarahkan untuk memelihara amanah, keamanan, dan kenyamanan, bagaimana keamanan dan kenyamanan yang dirasakan di Kubah Datu Kelampayan?
3. Destinasi wisata wajib diarahkan untuk memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan, bagaimana pendapat tentang kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan di Kubah Datu Kelampayan?
4. Apakah telah mengetahui tentang kewajiban UMKM bersertifikat halal MUI?
5. Destinasi wisata wajib memiliki makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI, apakah makanan atau minuman yang dijual telah bersertifikat halal MUI?

Lampiran IV

Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1236 TAHUN 2024
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** :
1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
 3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
 6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
 7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH. sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:
- Nama : Muhammad Rafly
NIM : 210102040071
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Penerapan Prinsip Syariah pada Wisata Ziarah Makam Datu Kelampayan di Martapura (Studi Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016)
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2024.
- Ketiga** : Keputusan ini bertaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekelituan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 14 November 2024

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Lampiran V

Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 450 TAHUN 2024
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI**

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah
- Mempertimbangkan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Februari 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Mengangkat Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH, dan Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi s.d.t.:
- | | |
|---------------|--|
| Nama | : Muhammad Rafly |
| NIM | : 210102040071 |
| Program Studi | : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) |
| Judul | : Penerapan Prinsip-Prinsip Destinasi Wisata Syariah pada Wisata Ziarah Makam Datu Kelampayan di Martapura (Studi Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/2016) |
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
- | | |
|--------------|-----------------------|
| Hari/Tanggal | : Senin, 3 Juni 2024 |
| Waktu | : 08:30 - 09:30 |
| Tempat | : Ruang Munasqasah II |
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Menetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 27/05/2024

DEKAN

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Lampiran VI

SuKet Berita Acara Proposal

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Senin tanggal 3 Juni 2024 pukul 08.30 s.d 09.30 bertempat di Ruang Muningsih II Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama

Name: Muhammad Rafy
NIM: 210102040071
Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul: "Penerapan Prinsip-Prinsip Destinasi Wisata Syariah pada Wisata Ziarah Makam Detu Kelempayan di Martapura, Studi Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH. (Penguj I)
2. Farul Ikh. S Pd I, M Sy. (Penguj II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan:

1. Diterima
 2. Diterima dengan perbaikan
 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:
 4. Ditolak dan disarankan

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH	Penguj I	
2.	Farul Ikh. S Pd I, M Sy	Penguj II	

Mengetahui
Dekan,

UIN
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH

*Ber tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Lampiran VII

Surat Izin Riset Kepala Desa Kelampayan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783 -

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 527 /Un.14/III.2/TL.00/02/2025 20 Februari 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth,
 Kepala Desa Kelampayan Kecamatan Astambul
 Kabupaten Banjar
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MUHAMMAD RAFLY**
 NIM : 210102040071
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Jl. Mahantas Sungai Bakung Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 22 Februari - 22 Maret 2025 dengan judul:

Penerapan Prinsip Syariah Pada Wisata Ziarah Makam Datu Kelampayan di Martapura (Studi Implementasi Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Mahdi Dekan Bidang Akademik
 Lembaga,

Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 197301112003121001

Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani

Lampiran VIII
Surat Selesai Riset



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
KECAMATAN ASTAMBUL
DESA KELAMPAIAN TENGAH

Jalan Syekh M. Arsyad Al Banjary Desa Kelampaian Tengah Rt 02 Rw 01 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar 70671

SURAT SELESAL PENELITIAN

NO : 001/SSP/P.KI/AST/II/2025

Kelampaian Tengah,
Kepada :
Yth. Ketua Fakultas Hukum
Ekonomi Syariah Universitas
Islam Negeri Banjarmasin
di-
Banjarmasin

Yang bernama mahasiswa (i) dibawah ini :

Nama	: MUHAMMAD RAFLY
NIM	: 210102040071
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VIII (Delapan)
Tempat Tgl Lahir	: Sungai Tuan Hlr, 26-09-2001
Bangsa / Agama	: Indonesia/Islam
Alamat	: Jl Mahantas Sungai Bakung Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar

Atas nama mahasiswa (i) di atas sudah selesai melakukan penelitian di instansi kami dengan mencerminkan sikap yang baik dan santun nantinya penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut dapat dijalankan dengan digunakan sebaik baiknya.

Demikian Surat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Kelampaian Tengah
Pada Tanggal : 3 Maret 2025



Lampiran IX
Surat Keterangan Selesai Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
 FAKULTAS SYARIAH
 PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
 Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN
Nomor: B-640/Un.14/II.1/PP.00.9/03/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Muhammad Rafly
 NIM : 210102040071
 Jurusan : HES

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 22 November 2024
 Waktu : 16.00 - 17.30
 Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum. ●
 Anggota : Dr. Hj. Rabiatul Adawiah, M.Ag.
 Anggota : Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E., M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 79,5 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 04 Maret 2025

Kaprodi HES,



Muhammad Haris, M.Kn.

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

Lampiran IX
Sertifikat Kelulusan BTA



KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat


Nomor: 740/Un.14/III.2/PP.00.9/03/2025

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

Muhammad Rafly

NIM : 210102040071
Kelahiran Balangan, 9 September 2003
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 11 Maret 2025
D e k a n,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran X
Sertifikat Kelulusan LKK


PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/VI/ 210102040071/2023

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

MUHAMMAD RAFLY
 Tempat dan Tanggal Lahir :
PARINGIN, 09/09/2003
 Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	85	Amat Baik
Microsoft Office Excel	80	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	80	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 November - 15 Desember 2023,
 Banjarmasin, 22 Desember 2023



Ketua,


 Muhammad Haris, M.Kn.
 NIP. 198611172011011005





Mengetahui,
 Dekan,


 Dr. Hj. Amalia Rahmah, M.H.
 NIP. 197105191997032001

Lampiran XI
Sertifikat Kelulusan Ma'had Al-Jamiah

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN UPT. MA'HAD AL-JAMI'AH Jalan Jend. Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511) 3254344 e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.uin.antasari.ac.id	
	SERTIFIKAT MA'HAD AL-JAMI'AH No. B-70/Un.14/V1.4/ PP.00.9/06/2022	
Kepala UPT. Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dengan ini menerangkan bahwa:		
Nama	:	Muhammad Rafly
NIM	:	210102040071
Fak	:	Syariah
Prodi	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
adalah benar terdaftar sebagai mahasiswa/wati Tahap V Tahun Akademik Tahap V (17 Mei - 16 Juni 2022) di Asrama Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dan telah mengikuti kegiatan-kegiatannya serta dinyatakan dengan total bobot sebanyak 25 SKK.		
Demikian sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.		
Banjarmasin, 24 Juni 2022 Kepala UPT. Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin,  H. Muhammad Syamsudin Noor, M.A. NIP. 197807242008011012		
Nilai Evaluasi:		
No	Kategori Evaluasi	Nilai
1	Kognitif	69,40
2	Afektif	85,00
3	Skill Ibadah	80
Rata-rata		
Keterangan Nilai: 90-100 : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan Sempurna 80-89 : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan Baik 70-79 : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan Cukup 60-69 : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan Kurang		

Lampiran XIII
Nilai SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uim-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KULIKULER

Nama : Muhammad Rafly
NIM : 210102040071
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : 8
Tahun Akademik : 2024/2025

No	Aspek Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Nilai Kumulatif	Keterangan
1	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan & Moral Pancasila	2	18	-Sertifikat Ma'had Al Jami'ah Tahap V (Periode Mei sampai Juni 2021) (10) -Sertifikat TKK 2024 (8)
	b. Aspek Akademik, penalaran dan idealisme	19	68	- Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2021 (2) - Peserta PBAK Fakultas Syariah 2021(2) -Peserta PMB "Miracle" HMJ HES 2021 (2) -Peserta Workshop Moderasi Beragama 2022 (2) -Peserta Bussines Model Canvas Competition 2024 (3) -Peserta Peserta Internasional Webinar ICCLS 2024 (3) -Peserta Webinar Digipreneurship Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM, 2021 (4) -Peserta Seminar Nasional RCUHAP Sebagai Dasar Penegakan Hukum Menurut Konstitusi, 2025 (6) -Peserta Peserta Sosialisasi Perangkat Digital Penunjang Perkuliahan Fakultas Syariah, 2022 (6) -Peserta Seminar Internasional Yang diadakan oleh UIN Antasari bekerjasama dengan Negara mesir dan turki 2021 (7) -Peserta Webinar pembekalan memasuki dunia kerja UPKK 2021 (3) -Peserta Kuliah Umum Fakultas Syariah UIN AB 2022 (2) ~Narasumber RRI (Penerapan Wisata Halal dalam Kehidupan Masyarakat) 2024 (5) -Peserta Seminar Keagamaan Dies Natalis HES, 2022 (2)


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70215

Telepon (0511) 3265783

 e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

				<ul style="list-style-type: none"> - Peserta dan Panitia Webinar Nasional Kolaborasi 3 HMJ dengan tema Harmonisasi Regulasi UU Jabatan Notaris dan UU ITE; Proyeksi Implementasi Cyber Notary Dalam Mengabsahkan Akta Autentik. (11) - Panitia PMB Nawasena HMJ HES 2022 (2) - Panitia Seminar Keagamaan HMJ HES 2022 (2) - Panitia Dies Natalis HMJ HES 2023 (2) - Peserta Business Model Canvas UPKK UIN AB 2024 (2)
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almameter, negara, bangsa, dan agama.	9	32	<ul style="list-style-type: none"> - Anggota Bidang Kominfo HMJ HES 2022/3 (2) - Ketua Bidang Kominfo Senat Mahasiswa Fakultas Syariah 2023-2024 (6) - Anggota Komisi 1 Sema Fasya 2023/2024 (6) - Sekretaris Jenderal Komunitas Akademisi Fikih Ekonomi Chapter Syariah 2023/4 (6) - Panitia Forming Fase HMJ HES 2022 (2) - Panitia Basic Legislatif SEMA FASYA UIN AB 2023 (2) - Panitia pelantikan & training Legislatif SEMA Fasya 2023(2) - Peserta Magang Pengadilan Agama Banjarmasin 2024 (3) - Peserta Magang Borneo Law Firm 2023-2024, (3)
2	Aspek Penunjang a. Aspek pemenuhan minat dan bakat	5	10	<ul style="list-style-type: none"> - Panitia POINS HMJ HES 2022 (2) - Juara 3 Lomba Tenis Meja POINS HMJ HES 2022 (1) - Juara 3 Tenis Hukun POINS HMJ HES 2023 (1) - Juara 1 Film Pendek POINS HMJ HES 2023 (3) - Juara 1 Lomba Video Kreatif Gebyar Fakultas Syariah 2023 (3)
	b. Aspek pengabdian kepada masyarakat	2	4	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta Pekan Dedikasi HMJ HES Didesa Pasting, Hantakan 2022 (2) - Peserta Pengabdian Masyarakat KMB di Pimping, Balangan 2021 (2)
	Jumlah	37	132	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70125
Telepon: (0511) 3265791

e-mail: info@syariah.uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

Dosen Pembimbing

Banjarmasin 17 Maret 2025
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan
Kerjasama

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- a. 1 (satu) Rangkap untuk Dosen Penasihat
- b. 1 (satu) Rangkap untuk Subbag Mikwa
- c. 1 (satu) Rangkap untuk Yang Bersangkutan

Lampiran XIV
Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016



دewan Syariah Nasional MUI

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
 National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA
 NO: 108/DSN-MUI/X/2016

Tentang
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- bahwa saat ini sektor pariwisata berbasis syariah mulai berkembang di dunia termasuk Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah;
 - bahwa ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI;
 - bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

Mengingat :

1. Firman Allah s.w.t.:

- a. Q.S. Al-Mulk (67): 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ
 وَإِلَيْهِ تُشْجَرُونَ.

"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali) setelah dibangkitkan."

- b. Q.S. Nuh (71): 19-20:

وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَامًا إِتْلِكُوا بِهَا صَيبًا فَجَامًا .

"Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu melakukan perjalanan di bumi yang luas itu."

c. Q.S. Al-Rum (30): 9:

لَوْ سِئَرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا
أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَنزِلُوا الْأَرْضِ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ
رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.

"Dan apakah mereka tidak mengulangi perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diterima) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri."

d. Q.S. Al-Ankabut (29): 20:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ الشَّيْءَ الْآخِرَ
إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sungguhnyalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

e. Q.S. Al-Jumu'ah (62): 10:

إِذَا قُمِيتِ السَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

"Apabila telah ditumukan shalat, maka bersebarlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat Ahmad:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الشَّيْخَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَزِمُوا نَبِيَّكُمْ وَاعْتَمَدُوا
نَسْتَعْفُوا .

"Dari Abi Hurairah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: Berpeganglah kalian kepada nabi kalian menjadi sehat dan berperanglah nabi kalian akan terlakapi."



b. Hadis riwayat al-Baihaqi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَابِرُوا تَصِحُّوا وَلَعَنُوا

"Dari Ibnu Abbas ra. Berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Bepergianlah, kalian akan sehat dan terlindungi."

c. Hadis riwayat Abdu al-Razzaq:

عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَائُوسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: سَابِرُوا تَصِحُّوا وَتُرْفِقُوا

"Dari Ma'amar, dari Thawus dari ayahnya, berkata: bahwa Umar berkata: Bepergianlah, kalian akan sehat dan akan mendapat rezeki."

d. Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَذِهِ الشُّعْبَيْنِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاطِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاطِنِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لَا يَهَيِّئُكُمْ مَا أَمْسَاهُمْ

"Jangalah kalian masuk ke tempat satu kaum yang mendapat azab kecuali kalian dalam keadaan menungis (di tempat tersebut). Jika tidak bisa menungis, maka jangalah kamu masuk ke mereka, agar kalian tidak tertimpa musibah yang menimpa mereka (kaum Tsamud)."

3. Kaidah fikih:

أ. الأَمْرُ فِي الْمَعَادَاتِ الْإِجَابَةُ إِلَّا أَنْ يَنْدَلَّ عَلَيْهِ عَلَى التَّخْرِجِ.

"Pada dasarnya, segala bentuk kewajiban diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

ب. الأَمْرُ إِذَا ضَاقَ اشْتَبَعُ.

"Apabila sempit suatu urusan, maka (urusan itu) menjadi luas."

ت. دَرَّةُ الْمَقَابِدِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى حَبِّ الْمَصَالِحِ.

"Mencegah kerugian lebih didahulukan daripada mengambil manfaat."

ث. مَا حُرِّمَ بِغَلَاةٍ حُرِّمَ حَلَالَةً.

"Sesuatu yang harus dikerjakan maka harus juga dimina dicari."



4. Pendapat para ulama:

- a. Al-Qasimi dalam *Mabwûn al-Ta'wîl*, ketika menjelaskan kata *سُورًا* pada Q.S. Al-Naml (27): 69, berkata:

هُمْ السَّائِرُونَ الذَّاهِبُونَ فِي الدِّيَارِ لِأَخْلِ كُؤُوفٍ عَلَى الْآثَارِ، لَوْحَدَا
لِلْعَطَاةِ بِنَا وَأَلَاغْيَابِهَا وَغَيْرَهَا مِنْ الْفَوَائِدِ.

"Mereka (yang diperintahkan bepergian) adalah orang-orang yang bepergian ke berbagai tempat untuk melihat peninggalan bersejarah dalam rangka mengambil pelajaran dan manfaat lain."

- b. Ibn 'Abidin dalam *Radd al-Muharr*:

"الأصل... وفي السفر الإباحة إلا بعرضي نحو حج أو جهاد فيكون
طاعة، أو نحو قطع طريق فيكون معصية"

"(Hukum asal) bepergian adalah mubah kecuali disebabkan kondisi lain seperti haji atau jihad, maka menjadi ibadah (kepatuhan), atau untuk tujuan merampok maka bepergian termasuk makruh."

- Memperhatikan** :
1. Fatwa MUI No. 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi;
 2. Fatwa MUI No. 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 tentang Kriteria Masalah;
 3. Fatwa MUI tentang Pami Pijat tanggal 19 Juli 1982;
 4. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2016 di Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **FATWA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
2. Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;

4. Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
5. Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
7. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
8. Pemandu Wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah;
9. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
10. Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah;
11. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan;
12. Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan/atau massage;
13. Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah;
14. Akad *wakalah bil aghrab* adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran;
15. Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizami*) perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward/wasath/ju'i*) tertentu kepada pekerja (*amal*) atas pencapaian hasil (*prestasi/mu'jibah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (*obyek akad ju'alah*).

- Kedua** : **Ketentuan Hukum**
 Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.
- Ketiga** : **Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah**
 Penyelenggaraan wisata wajib:
1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *sabdan/traqf*, dan kemunkaran;
 2. Menciptakan kemashabatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.
- Keempat** : **Ketentuan terkait Para Pihak dan Akad**
1. Pihak-pihak yang Berakad
 Pihak-pihak dalam penyelenggaraan Pariwisata Syariah adalah:
 - a. Wisatawan;
 - b. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS);
 - c. Pengusaha Pariwisata;
 - d. Hotel syariah;
 - e. Pemandu Wisata;
 - f. Terapis.
 2. Akad antar Pihak
 - a. Akad antara Wisatawan dengan BPWS adalah akad ijarah;
 - b. Akad antara BPWS dengan Pemandu Wisata adalah akad ijarah atau *ju'alah*;
 - c. Akad antara Wisatawan dengan Pengusaha Pariwisata adalah ijarah;
 - d. Akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad ijarah;
 - e. Akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran adalah akad *wakalah bil ijarah*;
 - f. Akad antara Wisatawan dengan Terapis adalah akad ijarah;
 - g. Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan serta pengembangan data pariwisata wajib menggunakan akad-akad yang sesuai fatwa dengan DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima** : **Ketentuan terkait Hotel Syariah**
1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
 2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila;

3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terseleenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Keenam : Ketentuan terkait Wisatawan

Wisatawan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan (*fasad*);
2. Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata;
3. Menjaga akhlak mulia;
4. Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Ketujuh : Ketentuan Destinasi Wisata

1. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
 - a. Mewujudkan kemaslahatan umum;
 - b. Pencapaian, penyegaran dan penerangan;
 - c. Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan;
 - d. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif;
 - e. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan;
 - f. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.
2. Destinasi wisata wajib memiliki:
 - a. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah;
 - b. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.
3. Destinasi wisata wajib terhindar dari:
 - a. Kemusyrikan dan khurafat;
 - b. Maksiat, zina, pornografi, pencakxi, minuman keras, narkoba dan judi;

- c. Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.

- Kedelapan** : **Ketentuan Spa, Sauna dan Massage**
Spa, sauna, dan *massage* yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan berikut:
1. Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI;
 2. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi;
 3. Terjaganya kehormatan wisatawan;
 4. Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan laki-laki; dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan wanita;
 5. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.
- Kesembilan** : **Ketentuan terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah**
Biro Perjalanan Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:
1. Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
 2. Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
 3. Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki Sertifikat Halal MUI.
 4. Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun;
 5. Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah;
 6. Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.
- Kesepuluh** : **Ketentuan terkait Pemandu Wisata Syariah**
Pemandu Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:
1. Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas; terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata;
 2. Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab;
 3. Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat.



4. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah.

Kesebelas : Ketentuan Penutup

1. Pelaksanaan fatwa ini diatur lebih lanjut dalam Pedoman Implementasi Fatwa;
2. Apabila terjadi perselisihan di antara para pihak dalam penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah;
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 29 Dzulhijjah 1436 H
01 Oktober 2016 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,

DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.A.G

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : M. Rafly.
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Paringin, 09 September 2003
3. Agama : Islam.
4. Kebangsaan : Indonesia.
5. Status Perkawinan : Belum Menikah.
6. Alamat Rumah : Jl. Pahlawan, Komplek 25B RT.003/RW.001, Kec. Paringin, Kel. Paringin Kota, Kab. Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan.
7. HP/E-mail : 081251807135/raflymuhammad916@gmail.com
8. Pendidikan
 - a. TK Al-Istiqamah.
 - b. SD Negeri Paringin 1.
 - c. MTs Negeri 1 Balangan.
 - d. SMA Negeri 1 Paringin.
 - e. UIN Antasari Banjarmasin.
9. Orang Tua

Ayah
 Nama : Ali Nor Sadikin.
 Pekerjaan : Swasta.
10. Alamat : Jl. Pahlawan, Komplek 25B RT.003/RW.001, Kec. Paringin, Kel. Paringin Kota, Kab. Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan.

Ibu
 Nama : Sri Mahmudah
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
11. Alamat : Jl. Pahlawan, Komplek 25B RT.003/RW.001, Kec. Paringin, Kel. Paringin Kota, Kab. Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan.
12. Saudara (Jumlah Saudara) : 1 (satu) orang
13. Pengalaman Organisasi/Kerja
 - a. Anggota Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2022/2023.
 - b. Ketua Komisi IV Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Senat Mahasiswa Fakultas Syariah 2023/2024.
 - c. Magang Advokat Borneo Law Firm 2024.
 - d. Magang Pengadilan Agama Kota Banjarmasin 2024.
14. Daftar Karya Ilmiah
 - a. *Study of Understanding of MSME Actors in Balangan Regency on Trademark Rights*
 - b. Perspektif Advokat Kota Banjarmasin Terhadap Efektivitas Persidangan Melalui Elektronik (E-Court)

Banjarmasin, 20 April 2024

Penulis